

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai "*mega diversity*" jenis hayati dan salah satu negara yang menjadi pusat keanekaragaman hayati di dunia. Keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, juga termasuk semua jenis tumbuhan, binatang dan mikroba. Keberadaan keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia¹

Wilayah Indonesia yang luas dengan beraneka macam kondisi mulai dari dataran rendah sampai pegunungan tinggi mendukung adanya kehidupan flora, fauna yang beraneka macam. Masing-masing wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang berbeda-beda karena perbedaan kondisi lingkungan, suhu dan ekosistem pada masing-masing wilayah. Perbedaan tersebut memunculkan adanya keanekaragaman hayati setempat atau *biodiversity regional*, di mana masing-masing wilayah berdasarkan batasan geografi dari komunitas masyarakat dan sistem ekologi akan memiliki kekayaan hayati yang spesifik². Keanekaragaman hayati yang tersebut yang mencakup flora dan fauna yang pada dasarnya menjadi nilai jual tersendiri untuk Indonesia.

¹ Wahyuningsih Darajati *et.al*, *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*, BAPPENAS, 2016, Jakarta, hlm.25

² Z.Abidin, Purnomo dan C Pradana, Jombang, *Keanekaragaman Hayati Sebagai Komunitas*, Jombang, Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, Jombang, hlm.25

Untuk keanekaragaman fauna, sekitar 12% mamalia dunia (515 spesies) terdapat di Indonesia, menempati urutan kedua, setelah Brazil, di tingkat global. Sekitar 16% reptil dunia (781 spesies) dan 35 spesies primata menempatkan Indonesia di urutan keempat dunia. Selanjutnya, 17% dari total spesies burung (1.592 spesies) dan 270 spesies amfibi menempatkan Indonesia masing-masing pada peringkat kelima dan keenam dunia.³ Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, Indonesia juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. IUCN pada tahun 2021 telah mengeluarkan data, jumlah hewan terancam punah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah hewan yang terancam punah meningkat hingga 49%. Dalam setiap tahun peningkatan jumlah satwa yang terancam punah telah mencapai 8,9%. Digolongkan dari jenis spesiesnya, ada sekitar lebih dari 15.000 spesies yang terancam punah pada tahun lalu. Sebanyak 9.914 spesies tersebut berasal dari dari kelompok vertebrata yang terdiri atas mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan.⁴

Terdapat beberapa factor yang dapat menyebabkan satwa menjadi terancam punah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah akibat kerusakan habitat, perubahan iklim, pencemaran oleh industri dan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Penebangan hutan menjadi salah satu faktor utama yang mengancam keberadaan banyak spesies. Padahal mayoritas dari keanekaragaman hayati berada di kawasan hutan. Berkurangnya jumlah hutan meberikan efek yang besar bagi kelangsungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kawasan hutan yang telah berkurang jumlahnya dan mengalami kerusakan sangat mempenaruhi peran hutan untuk menjalankan perannya, seperti memberikan udara dan air yang bersih serta tanah yang subur.

³ Convention on Biological Diversity, Indonesia Biodiversity Facts Status and trends of biodiversity, including benefits from biodiversity and ecosystem services, dikutip dari <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=id>, diakses pada 3 Maret 2022

⁴ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, 2021, dikutip dari <http://www.iucnredlist.org>, diakses pada 26 Mei 2022

Dalam menjaga keanekaragaman dan kelangsungan hidup satwa liar ini, telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah dan beberapa lapisan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati memerlukan kesadaran penuh agar dapat mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya tersebut dapat ditunjukkan melalui pendirian berbagai kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.

Dalam melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, Pemerintah Indonesia dan beberapa stakeholder terkait telah menerapkan berbagai aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan konservasi satwa liar dilindungi dari kepunahan. Dari aspek hukum sendiri, pemerintah telah membentuk kerangka hukum sebagai dasar aturan untuk menindak perilaku perdagangan satwa liar. Peraturan-perundangan yang pertama dibentuk adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Melihat isi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Didalam ketentuan pasal tersebut mengatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini mengatur pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, wilayah lindung, penggunaan sumber daya alam berkesinambungan,

dan menerangkan proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi kejahatan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini⁵.

Merujuk pada Lampiran Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999) akan terlihat bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (UU 5/1990) *jo.* PP 7/1999 dapat dilihat yang pada isinya bertujuan untuk melakukan perlindungan atas satwa dan tumbuhan liar. Satwa liar dapat diartikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁶

Beberapa upaya penyelamatan keanekaragaman hayati di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi sejatinya juga harus bersinergi dengan semua pihak. Sebagai upaya untuk mengantisipasi meningkatnya laju kemerosotan keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan upaya ini. Berbagai peraturan perundang-undangan serta upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola hidup dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati tanpa unsur perusakan lingkungan.

Namun segala bentuk upaya dan kegiatan untuk menjaga keanekaragaman satwa di Indonesia seakan penuh dengan tantangan. Masih maraknya perburuan ilegal yang terjadi di Indonesia menjadi hambatan terhadap upaya-upaya pelestarian yang telah dilakukan. Menurut data Badan Pusat Statistik perburuan liar terhadap satwa liar di Indonesia satu dekade terakhir mencapai 301 kasus.

Dari banyaknya perburuan ilegal yang terjadi di Indonesia motif ekonomi masih menjadi motif utama. Jumlah perburuan ilegal memang mencapai jumlah yang tinggi. Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2016 terlihat masifnya perburuan dan perniagaan satwa liar di Indonesia menjadi penyumbang terbesar peningkatan nilai potensi kerugian negara yang diperkirakan

⁵ Pasal 3 Undang-undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3419.

⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Undang-undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3419

mencapai sekitar Rp 9 triliun setiap tahunnya.⁷ Pada hakikatnya perniagaan satwa merupakan ancaman utama terhadap keberlangsungan berbagai jenis satwa. Banyak dari satwa yang diperniagakan adalah hasil dari perburuan illegal. Nilai ekonomi yang tinggi dari satwa-satwa tersebut baik secara utuh maupun bagian-bagian tubuhnya telah mendorong manusia untuk terus melakukan perburuan dan perniagaan ilegal. Perniagaan ilegal satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terhadap satwa yang dilakukan secara terorganisir serta memiliki jaringan luas. Kejahatan perniagaan satwa liar dilindungi ini berada dalam taraf lokal hingga internasional. Bisnis perniagaan ilegal satwa merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar tetapi dengan resiko yang kecil. Bisnis ini cenderung meningkat mengikuti peningkatan permintaan terhadap bagian-bagian tubuh satwa dilindungi⁸

Banyaknya kasus memperniagakan satwa liar yang dilindungi di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dan ditanggulangi. Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa langka tersebut pada hakikatnya merupakan upaya menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Para pelaku tindak pidana tersebut perlu dikenakan sanksi pidana.

Diberikannya sanksi pidana tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya untuk memberi efek jera, memberi peringatan kepada orang lain, dan tentu untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi tersebut.

Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apapun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana badan dan denda. Jerat pidana tersebut di pandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur Sumber Daya

⁷Media Indonesia, "Nestapa Satwa Liar di Tanah Air", dikutip dari mediaindonesia.com/humaniora/279123/nestapa-satwa-liar-di-tanah-air diakses pada 7 Maret 2022

⁸ Mangunjaya, F. M., Prabowo *et al*, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, MUI Pusat, hlm 53

Alam Hayati dan Ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi⁹

Dari banyaknya jenis satwa liar dilindungi yang sering ditemukan diperniagakan, Kukang Jawa adalah satu dari satwa yang banyak diperniagakan. Perburuan dan perniagaan Kukang Jawa sangat memprihatinkan. Perniagaan yang terjadi untuk pemeliharaan memegang peran besar dalam mendorong kepunahan Kukang Jawa. Sebagian masyarakat masih banyak yang memperniagakan Kukang Jawa secara ilegal baik dalam keadaan hidup maupun dalam kondisi mati, seperti bagian-bagian tubuh yang sudah diawetkan. Bahkan perniagaan ilegal Kukang Jawa juga dilakukan oleh beberapa pelaku untuk dimanfaatkan organ tubuhnya sebagai bahan obat tradisional.

Perniagaan ilegal Kukang Jawa sebagai satwa yang dilindungi masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan dan media sosial.¹⁰ Kukang Jawa sendiri termasuk kedalam salah satu satwa liar yang termasuk dalam daftar hewan dilindungi. Berdasarkan data IUCN (*International union conservation of nature*), kukang jawa termasuk dalam status kritis (*Critically Endangered/CR*) atau suatu langkah menuju kepunahan di alam. Kukang Jawa merupakan predator pertama dalam rantai makanan memiliki peran penting di dalam ekosistem, yaitu membantu menyeimbangkan populasi serangga, membantu penyebaran dan penyerbukan tumbuhan.

Melihat peran Kukang Jawa dalam ekosistem sangat sentral, sehingga kepunahannya akan berdampak besar bagi keseimbangan ekosistem. Namun perdagangan Kukang Jawa di Indonesia masih banyak ditemui dan sulit untuk dideteksi peredarannya. Deforestasi hutan dan penangkapan dari alam secara masif semakin membuat kukang kehilangan ekosistemnya. Hal ini juga membuat populasi kukang semakin terancam punah. Kukang Jawa sendiri merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang

⁹ Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm: 169

¹⁰ Amelya Apriliani Putri *et al*, *Perdagangan Ilegal Kukang Nycticebus Spp*, Jurnal Nusa Sylva, Vol.21 Nomor.2, 2021, Jakarta, hlm.75

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Kukang dilarang untuk dieksploitasi, seperti diburu, dipelihara, diperniagakan maupun dimanfaatkan bagian tubuhnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa perlindungan terhadap satwa langka yang termasuk dilindungi sangatlah penting untuk dijaga habitatnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAAKAN KUKANG JAWA (*NYCTECIBUS JAVANICUS*) SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perniagaan kukang jawa sebagai satwa liar yang dilindungi menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan terkait dengan tindak pidana perniagaan kukang jawa sebagai satwa liar yang dilindungi pada putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks ?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memperniagakan kukang jawa sebagai satwa liar yang dilindungi,
2. Untuk mengetahui jenis pemidanaa, teori pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana yang berada pada putusan Nomor 243 Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Maksud Penelitian

Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti mengenai pengaturan

hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pemidanaan, dan penerapan pemidanaan yang terkait dengan perniagaan kukang jawa sebagai satwa liar dilindungi.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana perniagaan Kukang Jawa sebagai satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui penerapan teori pemidaan yang terkait dengan tindak pidana perniagaan Kukang Jawa sebagai satwa yang dilindungi pada putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks
3. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana perniagaan Kukang Jawa sebagai satwa yang dilindungi pada putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah :

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125.

pidana.¹² Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1). Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹³

Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁴

2). Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁵

¹² Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm. 38

¹⁴ Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

¹⁵ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 34

3). Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal

¹⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.¹⁷
- b. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- c. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹

¹⁷ Dr. Alwan Hadiyanto, Dr. Mas Subagyo Ekko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Qiara Media, hlm 102

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.12

d. Kukang Jawa Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) atau yang sering disebut *javan slow loris* merupakan salah satu primata endemik Indonesia yang statusnya kini berada pada kategori *critically endangered* dikarenakan jumlahnya semakin menurun.²⁰ Kukang Jawa termasuk satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

e. Satwa liar yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi pada Pasal 1(satu) disebutkan sebagai semua jenis satwa liar, baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.²¹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian hukum digolongkan menjadi dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian jenis hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena hanya menitikberatkan pada peraturan tertulis, yang nantinya akan dikaitkan dengan perpustakaan untuk data-data pendukung lainnya.²²

2. Jenis Data

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier.

¹⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

²⁰ Endah Septi Fauzi, 2016, *Preferensi Habitat Dan Perilaku Makan Kukang Jawa*, Depok, Fakultas Matematika dan Biologi FMIPA UI, hlm 2

²¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, LN Tahun 2012 No 747

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.52.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, karangan ilmiah, dan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain – lain. Sumber bahan hukum dapat diperoleh dari perpustakaan, buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan internet.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³

Mengenai penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang – undang (*Statue approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, peraturan perundang – undangan yang akan ditelaah meliputi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara memeriksa kasus – kasus yang berkaitan dengan isu terkini dan telah menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan dengan studi kasus dalam putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks.

Kemudian Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang berdasarkan dari pandangan dan

²³ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

doktrin - doktrin dalam ilmu hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.

5. Analisa Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang sudah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan teori-teori atau prinsip-prinsip umum yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat untuk diteliti, diamati, dan dibandingkan.

Analisis Kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis terhadap penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. Artinya, data yang dianalisis dari berbagai sudut pandang tergantung pada evaluasi dapat dikatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, serta menyoroti cara munculnya pengalaman sosial, sekaligus perolehan makna dari suatu data yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSATAKA

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terbagi antara lain, pengertian perniagaan, pengertian tindak pidana, pengertian satwa dilindungi, pengertian perniagaan satwa dilindungi. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan pendukung dan menjadi dasar penulisan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III: PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN KUKANG JAWA SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana memperniagakan kukang jawa sebagai satwa yang dilindungi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain berupa Undang-Undang maupun Peraturan Menteri terkait.

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA MEMEPERNIAGAKAN KUKANG JAWA SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI PADA PUTUSAN NOMOR 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks.

Dalam bab ini terdapat sub-bab yang membahas tentang penerapan teori pemidanaan terhadap tindak pidana memeperniagakan satwa yang dilindungi dan jenis pemidanaan pada putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks.

BAB V: KESIMPULAN

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini penulis juga akan memberikan beberapa masukan berupa saran yang bersifat konkrit dan dapat diterapkan yang berguna untuk pembaca, pemerintah, serta teman-teman penggiat pergerakan perlindungan satwa liar yang dilindungi.